



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **OLRI MANENGKEY alias OLRI;**
Tempat Lahir : Tumpaan;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 02 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tumpaan Baru Jaga IV, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan sebagai berikut:

Penangkapan, oleh penyidik pada tanggal 29 Mei 2019;
Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Pasal 29 oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Kedua Pasal 29 oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Adrianus Hobih, S.H. dan Fernando Sarijowan, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 08 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa OLRI MANENGKEY alias OLRI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan "Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk" melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa OLRI MANENGKEY alias OLRI selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 18 cm lebar 1,5 cm, tajam dua sisi terbuat dari besi biasa, ujung runcing, gagang terbuat dari besi biasa berbentuk L, disimpan dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kertas yang dililitkan dengan lakban berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, dan mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum (*duplik*) yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa OLRI MANENGKEY Alias OLRI pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 sekitar Pukul 22.30 wita, bertempat di Kel. Pondang Kec. Amurang Timur Kab. Minsel atau setidaknya pada suatu tempat lain yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang mengadili perkara ini;-----

Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penikam-----

Perbuatan mana terdakwalakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ; -----

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat itu berawal dari Laporan perempuan SYANA ANES yang merupakan istri terdakwa OLRI MANENGKEY Alias OLRI bahwa telah terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga / KDRT yang dilakukan oleh terdakwa OLRI MANENGKEY Alias OLRI, menindaklanjuti laporan tersebut lelaki ERWIN ANES selaku Polri beserta anggota piket Reskrim turun ke TKP, setelah sampai di rumah terdakwa OLRI MANENGKEY Alias OLRI di Desa Tumpaan Baru, Kec. Tumpaan, Kab. Minsel, pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa OLRI MANENGKEY Alias OLRI ke kantor Polres Minsel dan pada saat diamankan ditemukan terdakwa OLRI MANENGKEY Alias OLRI membawa senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan pisau badik tersebut-----

Bahwa Terdakwa dalam membawa, memiliki, atau menguasai senjata tajam jenis 1 (satu) buah pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 18 cm lebar 1,5 cm, tajam dua sisi terbuat dari besi biasa, ujung runcing, gagang terbuat dari besi biasa berbentuk L, disimpan dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kertas yang dililitkan dengan lakban berwarna hitam tersebut tanpa memperoleh izin dari pihak berwenang-----

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang diajukan, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erwin Anes, yang memberikan keterangan di persidangan dengan mengucapkan janji terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resor Minsel di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polres Minsel bersama seorang teman sedang melaksanakan tugas piket kemudian Saksi melihat di Unit Reskrim ada laporan yang masuk kasus KDRT yang dilaporkan oleh istri Terdakwa dan saat itu Saksi bersama seorang teman Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa di Tumpaan;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke Polres Minsel dan setelah dilakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa di temukan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pisau badik tersebut adalah milik anak dari istri Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam badik tersebut;
- Bahwa dari mulut Terdakwa sudah tercium aroma minuman keras;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pemeriksaan badan yang dilakukan hanya pada bagian belakang sedangkan pisau Terdakwa selipkan didepan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Amr



2. Saksi Adrien Taulia, dibacakan keterangan yang telah disumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Kantor Kepolisian Resor Minsel di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang pesiar dirumah saksi ERWIN ARNES kemudian Saksi diajak oleh saksi ERWIN ANES untuk menemaninya ke Kantor Polres Minsel, kemudian tak lama Saksi diajak lagi untuk ikut ke Desa Tumpaan oleh saksi ERWIN ANES dengan anggota piket lainnya dan setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian dari pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres Minsel dan Saksi bersama saksi ERWIN ANES dan anggota piket kembali ke Kantor Polres Minsel dan pada saat diamankan di Kantor Polres Minsel didapati Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan dipinggang depan sebelah kiri;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringanan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membawa senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Kantor Kepolisian Resor Minsel di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa kemudian melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa benar kemudian datang anggota polisi yakni saksi Erwin Anes beserta rekan lainnya dan membawa terdakwa ke Kantor Polres Minsel;
- Bahwa benar di Kantor Polres Minsel Terdakwa digeledah dan didapati pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyimpan dan membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut;



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

Sebilah senjata tajam jenis pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 18 cm lebar 1,5 cm tajam dua sisi terbuat dari besi biasa, ujung runcing gagang terbuat dari besi biasa berbentuk L disimpan dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kertas yang dililitkan dengan lakban warna hitam;

Terhadap keberadaan dan penggunaan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan persesuaiannya yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resor Minsel di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, awalnya Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa kemudian melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi Erwin Anes sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polres Minsel bersama seorang teman sedang melaksanakan tugas piket kemudian Saksi melihat di Unit Reskrim ada laporan yang masuk kasus KDRT yang dilaporkan oleh istri Terdakwa dan saat itu Saksi bersama saksi Adrien Taulia langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Tumpaan;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke Polres Minsel dan setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Polres Minsel pada diri Terdakwa, ditemukan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa pisau badik berukuran panjang keseluruhan 18 cm lebar 1,5 cm tajam dua sisi terbuat dari besi biasa, ujung runcing gagang terbuat dari besi biasa berbentuk L disimpan dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kertas yang dililitkan dengan lakban warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pisau badik tersebut adalah milik anak dari istri Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam badik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari mulut Terdakwa sudah tercium aroma minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk;
3. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Penjelasan Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang/manusia (*persoon*);

Menimbang, bahwa Kamus Bahasa Indonesia secara khusus mempersamakan pengertian orang dengan manusia yakni makhluk yang berakal budi atau memiliki pikiran yang sehat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang yang setelah diperiksa identitas dalam surat dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan pengakuan orang itu sendiri, membenarkan identitas dari orang tersebut yakni Olri Manengkey alias Olri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat Olri Manengkey alias Olri mampu berkomunikasi baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketidaknormalan sebagaimana keterangan medis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Olri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manengkey alias Olri adalah orang yang berakal sehat sesuai dengan pengertian manusia/orang sebagaimana dalam dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Penjelasan Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa unsur diatas tidak bersifat kumulasi, melainkan bersifat alternatif yang apabila telah memenuhi salah satu bentuk perbuatan dari unsur yang didakwakan, maka dianggap telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online adalah **1** berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online adalah **1** alat yg dipakai untuk berkelahi atau berperang (keris, senapan, dsb);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penikam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online adalah alat (senjata) untuk menikam: setelah diteliti benda yg dipakai sbg ~ lawannya ternyata sebuah belati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resor Minsel di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, diamankan oleh saksi Erwin Anes dan rekannya selaku Anggota Polisi Resor Minahasa Selatan karena adanya laporan KDRT yang masuk di Polres Minsel. Selanjutnya saat dilaksanakan pemeriksaan di Polres Minsel ditemukan Terdakwa menguasai pisau badik berukuran panjang keseluruhan 18 cm lebar 1,5 cm tajam dua sisi terbuat dari besi biasa, ujung runcing gagang terbuat dari besi biasa berbentuk L disimpan dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kertas yang dililitkan dengan lakban warna hitam. Terdakwa ternyata tidak ada ijin dari yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam badik tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari Majelis Hakim berpendapat pisau yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah jenis penusuk;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tanpa hak telah menguasai senjata tajam jenis penusuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Penjelasan Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil (hakiki/sesungguhnya);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan wajib dibuktikan untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan serta mengukur niat pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resor Minsel di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan yang ditemukan membawa senjata tajam jenis penusuk dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana sebagai unsur pembenar maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur pemaaf terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum, fakta persidangan, unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta tidak adanya alasan-alasan yang membenarkan atau memaafkan perbuatan, juga mampu bertanggung jawab secara jasmani dan rohani, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa adalah pelaku terhadap perbuatan yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang oleh Majelis Hakim menilai hukuman pidana penjara adalah yang paling tepat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan besaran hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini:
Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa saat membawa pisau dalam keadaan mabuk;

Hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan
2. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
3. Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi;
4. Bahwa Terdakwa selaku kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan sependapat dengan pembelaan Terdakwa untuk



memberikan pengurangan hukuman penjara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan proses pelaksanaan putusan maka terhadap Terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas putusan yang akan dijatuhkan, telah mempertimbangan seluruh aspek, sehingga Majelis Hakim memandang telah sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat dan kepastian hukum Terdakwa dan masyarakat, serta tujuan pidana itu sendiri;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Olri Manengkey alias Olri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Senjata Penusuk" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Sebilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran panjang keseluruhan 18 cm lebar 1,5 cm tajam dua sisi terbuat dari besi biasa, ujung runcing gagang terbuat dari besi biasa berbentuk L disimpan dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kertas yang dililitkan dengan lakban warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal dua belas November tahun dua ribu sembilan belas, oleh kami, Anita Regina Gigir, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, Bendesa Made Cintia Buana, S.H., M.H., dan Erick Ignatius Christoffel, S.H., masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh David Walukow, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Joice Amelia Ussu, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

KETUA MAJELIS HAKIM,

Anita R.Gigir, S.H.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM I,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM II,

B.M.Cintia Buana, S.H., M.H.

Erick I.Christoffel, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

David Walukow, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12